



## PUTUSAN

Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banjar Baru, 23 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan M.

[REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhyar Yahdi, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hm. Ardans / Ringroad III, RT. 001, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2009 Masehi atau bertepatan dengan 05 Shafar 1430 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh P [REDACTED], Kota Samarinda. (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED])
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat jalan M. Said selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dari rumah kontrakan satu ke kontrakan lainnya, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat jalan Pangeran Suryanata, Perum. Graha Indah, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
  - a. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 11 Juni 2009;
  - b. [REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd



- a. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai Sopir Taksi online dari Pagi hingga malam hari dan bahkan saat hari libur sekalipun Tergugat tetap menerima orderan;
  - b. Bahwa Penggugat pernah sekali meminta Tergugat untuk dapat lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga disaat weekend (libur akhir minggu), namun Tergugat justru menunjukkan sikap tidak dewasa dengan tidak menerima orderan selama beberapa hari kerja;
  - c. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak dewasa tersebut, setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan baik karena Tergugat seringkali bersikap diam dan cuek terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat menjadi merasa serba salah;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut diatas demi keutuhan rumah tangga, dan berusaha menasehati Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada dan tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap isteri dan keluarga, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dan saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama kembali terjadi; --
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang mana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

██████████, Kota Samarinda, Nomor ██████████

██████████, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ██████████ tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ██████████  
██████████ Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian dan waktunya kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 ██████████ tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████,

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_\_\_\_\_ di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai \_\_\_\_\_  
kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan  
dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak  
menunjukkan perhatiannya kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 yang lalu Penggugat dan  
Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan  
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan  
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan  
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat  
dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal  
Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat  
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat dalam rumah tangga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 bulan, tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2159/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)